

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN; TELAAH PEMBAGIAN
WARISAN OLEH PEWARIS KEPADA AHLI WARIS
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PADA
MASYARAKAT BIMA**

Jainuddin, M. Hum

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Jln. Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima

jainuddin.ptais015@gmail.com

Abstrak

Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang senantiasa hidup dalam kehidupan masyarakat Bima. Proses pembagiannya yakni orang tua melakukan musyawarah bersama keluarga serta para calon ahli waris untuk dilakukan pembagian dan menentukan bagian-bagian yang akan menjadi hak ahli waris. Hal ini dianggap oleh masyarakat Bima bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal merupakan pembagian warisan, sedangkan berdasarkan syaria Islam pembagian yang dilakukan dengan cara seperti ini merupakan bukan pembagian warisan melainkan hibah. Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi selisih terhadap persoalan harta yang telah dibagikan ketika orang tua sudah meninggal. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima merupakan cara adat dan kebiasaan dalam membagikan warisan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dengan harapan untuk mendapatkan kemaslahatan terhadap anak-anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi dan menghindari konflik dalam keluarga. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli

waris sebelum pewaris meninggal memiliki kesamaan dengan pembagian dalam hukum Islam karena aturan yang diterapkan diambil dari hukum Islam yaitu perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki, namun pembagian dengan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal bukan merupakan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam karena pembagiannya dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal dunia.

Keyword: *Waris, Harta Warisan, Masyarakat Bima*

A. Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan sesuatu hal yang pasti dalam praktik hukum dalam kehidupan, praktik pembagian warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian secara bersama antara suami dan istri lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. sebagaimana diketahui bahwa Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹ Syariat Islam telah menetapkan system pembagian harta warisan yang terbaik, bijaksana dan adil. Islam sebagai ajaran agama dan kepercayaan menetapkan kepemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara syariah. Islam menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.²

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3

² Muchammad Ali Ash Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya; Mutiara Ilmu), hlm. 25

Dengan begitu harta orang yang sudah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia. Dalam literature atau fiqh dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal yaitu : hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.³

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilik yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya.⁴ Aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia terdapat pada surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), hlm. 174

⁴ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2011), hlm. 2

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah mewasiatkan dan memerintahkan kepada kalian perihal pembagian warisan kepada anak-anak kalian, bahwa warisan itu dibagikan kepada mereka dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan. Apabila si mayat (pewaris) meninggalkan anak-anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga dari warisan yang ditinggalkannya. Jika anak perempuannya satu orang saja, maka ia mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkannya. Sedangkan ayah dan ibu si mayat masing-masing mendapatkan seperenam dari warisan yang ditinggalkannya jika si mayit mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun bila si mayat tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris lain selain ayah dan ibunya, maka si ibu mendapatkan sepertiga, dan sisa warisannya menjadi milik ayahnya. Apabila si mayat mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung maupun bukan, maka ibunya mendapatkan seperenam secara kadar pasti, dan sisanya menjadi milik sang ayah secara 'aşabah (hak sisa dari jatah warisan). Sedangkan saudara-saudaranya tidak mendapatkan apa-apa. Pembagian warisan itu dilaksanakan setelah pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan oleh si mayat. Namun dengan syarat wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta si mayat, dan setelah hutangnya dibayarkan. Allah - Ta'ālā- menjadikan pembagian harta warisan seperti itu karena kalian tidak tahu siapa di antara para orangtua dan anak-anak itu yang lebih bermanfaat bagi kalian di dunia dan di Akhirat.

Karena boleh jadi si mayat berprasangka baik kepada salah satu ahli warisnya sehingga ia memberikan seluruh hartanya kepada orang tersebut; atau bisa jadi ia berprasangka buruk kepada salah satu ahli warisnya sehingga ia tidak memberinya warisan sedikit pun. Padahal kondisi yang sebenarnya bisa jadi sebaliknya. Yang mengetahui semua itu hanyalah Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itulah Allah membagi warisan secara rinci dan menjadikannya sebagai ketentuan yang wajib dijalankan oleh hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya, tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur makhluk-Nya.⁵

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf (e) dijelaskan bahwa “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”⁶

Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang senantiasa hidup dalam kehidupan masyarakat Bima. Proses pembagiannya yakni orang tua melakukan musyawarah bersama keluarga serta para calon ahli waris untuk dilakukan pembagian dan menentukan bagian-bagian yang akan menjadi hak ahli waris. Hal ini dianggap oleh masyarakat Bima bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal merupakan pembagian warisan, sedangkan berdasarkan syaria Islam pembagian yang dilakukan dengan cara seperti ini bukan

⁵ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) yang dikutip di Referensi: <https://tafsirweb.com/1543-quran-surat-an-nisa-ayat-11.html>

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 53

pembagian warisan melainkan hibah. Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi selisih terhadap persoalan harta yang telah dibagikan ketika orang tua sudah meninggal.

B. Tinjauan *Maslahat Mursalah* terhadap Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal

Pada dasarnya hukum cara pembagian waris sudah diatur dalam syariat Islam baik itu pembagian harta hibah, sedekah dan warisan. Disatu sisi hukum yang berlaku di Indonesia masih beragam dalam mengatur tentang hukum pembagian harta, yaitu ada yang menggunakan hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata. Namun dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Bima masih lebih dominan menggunakan pola atau tata cara pembagian harta berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat yang senantiasa hidup dalam kehidupan.

Adat merupakan segala peraturan tingkah laku yang tidak termasuk lapangan hukum, kesusilaan dan agama. Akan tetapi perkataan adat terdapat juga dalam arti yang lain, yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat tertentu, walaupun ia tidak mempunyai gagasan pada suatu kewajiban. Adat berarti apa yang lazim dipakai yang dapat dimaknai sebagai peraturan-peraturan tingkah laku, kaidah-kaidah yang meletakkan kewajiban-kewajiban. Dalam hal ini terdapat hubungan yang sangat erat antara adat dan kebiasaan. Yang pertama tumbuh dari yang terakhir. Jika dalam lingkungan yang tertentu, sesuatu terjadi berulang-ulang maka disana timbullah pandangan bahwa seharusnya demikian.⁷

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (g) menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda

⁷ Mr. L.J. Apeldom, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita:2011), hlm.29

secara suka rela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hukum Islam sudah dijelaskan pengertian warisan dan hibah, serta sudah diatur tata cara pembagian dan kapan hukum itu berlaku, untuk lebih jelasnya berikut adalah penjelasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. dalam mengatur kehidupan manusia.

Setiap hukum apapun sumbernya, berkaitan dengan salah satu perbuatan yang dilakukan manusia, artinya hukum tersebut merupakan solusi bagi sebuah persoalan kehidupan manusia. Hukum tersebut bisa bersumber dari akal manusia tanpa berpegang pada satu rujukan apapun, selain dari pada perundang-undangan yang dibuat oleh manusia. Selain dari itu bersumber dari ijtihad manusia yang disandarkan pada *nash-nash* syariat sebagai rujukan dalam penggalan hukum. *Nash* syariat diantaranya adalah al-Qur'an dan Sunnah.

Pada dasarnya pembagian harta warisan dalam hukum Islam dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sementara pembagian harta pada masyarakat Bima tidak dibagikan berdasarkan ketentuan hukum Islam namun dilakukan berdasarkan adat kebiasaan serta pembagian berdasarkan pada keinginan orang tua atau pewaris. Namun Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima sebagian penerapannya menggunakan hukum Islam. Tujuan Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal adalah untuk menghindari konflik antara para ahli waris.

Jika dilihat dari pengertian hibah yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya, pada intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.

Unsur-unsur hibah adalah adanya pemberi hibah, penerima hibah, harta atau barang yang dihibahkan, dan ijab qabul. Lebih lanjut dalam hukum Islam hibah berarti akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Hibah itu dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad, sehingga barang yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi milik penghibahnya. Artinya hibah tergolong akad pemindahan hak milik atas harta dari pemilik awal kepada orang lain yang diberi harta tersebut. Dengan demikian, penerima hibah berhak untuk memanfaatkan harta yang diterimanya.

Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya kemaslahatan tersebut berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun maslahat itu bersifat individual, sebagaimana kata Al-Gazali bahwa syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *maslahat* tersebut sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.

Kemaslahatan dalam suatu tradisi ataupun adat istiadat penulis akan menguraikan macam-macam kemaslahatan berdasarkan ada atau tidaknya perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Maslahat yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, tempat, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan *al-urf* (kebiasaan).
2. Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan bersifat tetap walaupun waktu, tempat, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Berdasarkan kaidah *fiqhiyah* tentang “kebiasaan bisa menjadi hukum”, jika Pembagian Warisan oleh Pewaris

kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima memiliki nilai tersendiri dalam mengurangi terjadinya suatu konflik dalam keluarga.

Ditinjau dari aspek kemaslahatan terhadap praktik Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dapat dilihat dari dua segi antara lain:

1. Segi Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan faktor yang melatarbelakangi terhadap pembagian harta menggunakan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal karena masalah ekonomi. Hal tersebut dilakukan karena orang tua melihat adanya kebutuhan yang dimiliki oleh para anak-anaknya.

2. Segi Keagamaan

Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dikarenakan alasan terhadap keamanan harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua dengan maksud dan tujuannya untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kecemburuan yang mengakibatkan perselisihan antara anak-anaknya, maka dari itu orang tua atau calon pewaris lebih mengutamakan menggunakan konsep pembagian berdasarkan Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal. bagi sebagian masyarakat Bima apa yang menjadi keputusan orang tua adalah keputusan yang tepat sehingga setelah orang tua meninggal maka harta yang akan menjadi hak waris untuk anak-anaknya tidak lagi dibagikan karena semua harta sudah dibagikan kepada masing-masing anak sebelum orang tua meninggal dunia.

C. Pelaksanaan Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli Waris sebelum pewaris meninggal

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Bima menggambarkan kesepakatan masyarakat terhadap sebuah aturan yang tidak tertulis atau yang bisa disebut dengan kebiasaan atau hukum adat. Sistem pembagian harta yang dilakukan tidak mengacu pada konsep sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam melainkan mengacu pada konsep hukum adat. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli Waris sebelum pewaris meninggal dilakukan atas dasar niat orang tua yang ingin membagikan warisan sebelum pewaris (orang tua) meninggal dengan cara damai dan mufakat bersama keluarga. Adapun mekanisme Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli Waris sebelum pewaris meninggal sebagai berikut:

1. Pewaris (orang tua) memberikan wasiat atau amanat kepada ahli waris tentang harta yang akan dibagikan. Proses ini dilakukan ketika ahli waris sudah berumur dewasa dan mampu memahami tentang harta warisan. Penyampaian wasiat lebih cenderung disampaikan kepada kepada ahli waris tertua. Karena dalam proses Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli Waris sebelum pewaris meninggal apabila pewaris meninggal dunia maka yang akan menyampaikan amanat tentang warisan tersebut kepada ahli waris yang lain.
2. Berdamai ketika pembagian sebelum pewaris meninggal, yang mana sesuai dengan wasiat dari pewaris ketika masih hidup ataupun tanpa adanya wasiat dari pewaris, para ahli waris diharuskan ketika pembagian warisan berupa harta untuk selalu mengedepankan dalam menghindari konflik terhadap sesama ahli waris atau penerima harta.
3. Melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat didalam pembagian warisan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli

Waris sebelum pewaris meninggal bertujuan untuk menghilangkan konflik antara para ahli waris, karena pembagian warisan seperti ini dilakukan oleh pewaris atau orang tua itu sendiri mampu menghilangkan dan meminimalisir terjadinya perselisihan antara para ahli waris.

4. Setelah pembagian dilakukan, lebih lanjut pewaris akan menyampaikan bahwa penguasaan harta benda tersebut sejak saat tertentu akan beralih dari orang tua kepada penguasaan anak-anaknya sebagai ahli waris. Dengan kata lain warisan baru bisa di miliki oleh ahli waris pada saat ahli waris sudah menikah dan bisa mengelola harta warisan yang sudah ditentukan tersebut. Dengan demikian orang tua tersebut tidak lagi memiliki harta benda apapun. Akan tetapi semua kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua sebagai pewaris wajib ditanggung oleh secara bersama oleh anak-anaknya selaku ahli waris yang telah menerima harta warisan tersebut baik hutang piutang maupun kebutuhan pokok lainnya. Ketika harta sudah dibagiakan maka orang tua akan tinggal bersama dengan salah satu anaknya. Selain kewajiban tersebut, ahli waris memiliki kewajiban sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam yaitu segala yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, *ta'ziah* dan lainnya kelak.

Hakikat dari Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal yakni untuk mempermudah pembagian harta warisan apabila suatu saat orang tua meninggal dunia maka secara otomatis diwajibkan kepada penerus atau keturunan yang meyakini bahwa pembagian dengan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal merupakan cara yang tepat untuk dilakukan oleh masyarakat Bima. Masyarakat Bima menganggap bahwa Pembagian Warisan oleh Pewaris

kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal akan memberikan kepastian pewaris atau orang tua tentang bagian untuk ahli waris atau anak-anaknya, karena persoalan harta merupakan persoalan yang sangat sensitive dan akan menimbulkan perasaan tidak puas atau iri dikarenakan sifat keserakahan dan akan berdampak pada keretakan hubungan keluarga.

Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Bima tidak selalu merujuk pada ketentuan pembagian warisan secara syariat Islam, namun lebih dominan menggunakan hukum kebiasaan atau hukum adat. Sehingga hak mutlak dalam menentukan bagian-bagian yang akan diberikan kepada ahli waris adalah pewaris. Penekanan dalam pembagian seperti ini yakni berdamai dan berusaha menghindari konflik sesama keluarga. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal lebih dominan dalam bentuk pembagian tanah perkebunan, sawah, dan rumah. Karena masyarakat Bima lebih dominan bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun dan menganggap bahwa tanah merupakan harta yang sangat berharga untuk menunjang kebutuhan dan kemajuan ekonomi.

D. Sistim Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal.

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Allah SWT telah menetapkan hak kewarisan dalam Al-Qur'an dalam jumlah yang pasti diantaranya $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ dan menyebut pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung berkenaan dengan masalah kewarisan diantaranya surah An-

Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176 dan surah al-Anfal yat 75.⁸

Pembagia harta merupakan suatu material yang sangat sensitif terjadinya perselisihan, oleh karena demikian perlu adanya peraturan sebagai pegangan oleh setiap orang atau masyarakat yang akan melakukan pembagian hartanya. Sistim Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal sesungguhnya memiliki kesamaan dengan pola pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Pola pembagian warisan berdasarkan Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal terhadap pola pembagian berdasarkan hukum Islam hanya terletak pada hak-hak anak yaitu anak perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki, sedangkan seorang istri tidak mendapatkan hak waris karena dalam proses pembagian berdasarkan Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal semua harta dibagikan kepada anak. Oleh karena semua harta sudah dibagikan kesemua ahli waris maka orang tua tidak mendapat harta apapun baik itu seorang ibu maupun ayah yang telah membagikan harta itu sendiri. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari semua kebutuhan orang tua baik itu kebutuhan primer maupun sekunder ditanggung oleh anak atau ahli waris.

Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan maksud sebagai modal hidup anak-anaknya dalam menunjang kebutuhan ekonomi, bagi masyarakat Bima pemberian tersebut adalah pembagian harta warisan, jadi apabila suatu saat orang tua meninggal dunia maka tidak ada lagi harta yang akan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2004), hlm. 44

dibagikan karena semua harta yang dimiliki oleh orang tua sudah dibagikan kepada semua ahli waris.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 211 menyebutkan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya semasih hidup bisa dianggap sebagai pembagian warisan dengan konsekuensi yang diterima oleh anak yang telah menerima pembagian warisan bagiannya akan berkurang atau malah tidak diberikan bagiannya karena sudah diberikan terlebih dahulu yaitu ketika pewaris masih hidup.

E. Kesimpulan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan yaitu Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dapat dilihat dari dua segi yaitu ditinjau dari Hukum Islam bahwa cara tersebut ditinjau dari hukum Islam dinamakan hibah namun sebagian masyarakat Bima merupakan pembagian warisan, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara hukum adat dengan hukum kewarisan Islam. Sementara ditinjau dari aspek kemaslahatan terhadap praktik Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal diharapkan anak-anak sebagai ahli waris yang menerima harta tersebut bisa membangun ekonomi sendiri dan mengelola dengan mandiri terhadap harta yang dibagikan pewaris/orang tua tanpa menunggu pewaris meninggal serta untuk menghindari terjadinya konflik dalam keluarga.

Sementara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima merupakan cara adat dan kebiasaan dalam membagikan warisan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dengan harapan untuk mendapatkan kemaslahatan terhadap anak-anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi dan menghindari konflik dalam keluarga. Pembagian Warisan oleh Pewaris

kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal memiliki kesamaan dengan pembagian dalam hukum Islam karena aturan yang diterapkan diambil dari hukum Islam yaitu perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki, namun pembagian dengan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal merupakan bukan merupakan pembagian warisan berdasar hukum Islam karena pembagiannya dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal dunia.

Daftar Pustaka

- Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Muchammad Ali Ash Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya; Mutiara Ilmu)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004)
- Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2011)
- Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) yang di kutib di Referensi: <https://tafsirweb.com/1543-quran-surat-an-nisa-ayat-11.html> , *Kompilasi Hukum Islam*
- Mr. L.J. Apeldom, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita:2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2004)